



P U T U S A N

Nomor 124/Pdt.G/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 April 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 47/5/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 01 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah ke bawah kolong rumah nenek Tergugat selama 3 tahun dan telah bergaul sebagaimana

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2016/PA.Ek



layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 6 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat suka marah-marah walaupun disebabkan oleh masalah-masalah kecil seperti Tergugat tidak punya rokok;
 - b. Bahwa jika marah Tergugat sering memukul Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT**. terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditunjuk mediator hakim atas nama Yusuf Bahrudin, S.H.I. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 10 Mei 2016 dan 31 Mei 2016 tetapi mediasi antara para pihak yang berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana ternyata dari surat laporan mediasi tanggal 1 Juni 2016;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh ketua majelis dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan mempertahankan dalil-dalil gugatannya tanpa tambahan ataupun perubahan;

Bahwa Tergugat datang menghadiri sidang hingga hanya pada sidang pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 Mei 2016 dan Relas Panggilan Nomor 124/Pdt.G/

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2016/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016/PA.Ek tanggal 07 Juni 2016 dan 15 Juni 2016, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/5/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 01 Juni 2010 yang telah sesuai dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazzegeleen, bukti (P.);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi dan kenal Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai ipar;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat Penggugat menangis dan mengadu kepada saksi jika Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan hal tersebut telah diakui pula secara langsung oleh Tergugat kepada saksi;



- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan ikatan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGUGAT** sebagai anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengajak Penggugat ke kebun namun Penggugat menolak dengan alasan punggungnya sedang sakit;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang 9 bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapat keterangan dari Penggugat mengenai kepulangannya ke rumah saksi karena telah diusir oleh Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri dan tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada nafkah yang dikirimkan oleh Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Yusuf Bahrudin, S.H.I. salah seorang Hakim Pengadilan Agama Enrekang, namun berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 1 Juni 2016 mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam setiap persidangan juga telah berupaya mendamaikan kedua pihak yang berperkara supaya tetap mempertahankan



keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang pada sidang pertama tanggal 10 Mei 2016, sedang pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat lagi didengar keterangan/jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mempertahankan hak-haknya di persidangan, dan untuk selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas telah sejalan pula dengan dalil dalam kitab Ahkam al-Qur'an juz II, halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat yang suka marah-marah walaupun disebabkan oleh masalah-masalah



kecil dan bila Tergugat marah Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- Apakah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka majelis hakim membebani Penggugat dengan wajib bukti untuk dalil-dalil gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh majelis hakim akan dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, telah terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri fakta, keadaan atau kejadian seperti diterangkan dalam kesaksiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, seperti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan oleh Tergugat yang sering marah-marah karena masalah pekerjaan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi lagi kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari konstatering dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2016/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2009 di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak harmonis sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering marah-marah terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa pernah berkumpul kembali;
- Bahwa sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hal ini tergambar dari telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat, yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2015 yang hingga saat ini 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan, bahkan Penggugat bersikeras memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 124/Pdt.G/2016/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), salah satu alasan perceraian adalah "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut harus ada dua unsur untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan istri akan rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, sampai dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2015 hingga saat ini, sebagaimana fakta yang dikonstatir di atas, dapat diartikan sebagai keadaan yang terus menerus, karena keadaan tersebut berlanjut terus dan berulang-ulang meskipun dengan sebab-sebab dan bentuk yang tidak persis sama serta jarak atau rentang waktu yang berbeda-beda; dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;



Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya itikad Penggugat untuk rukun kembali, hingga antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, ditambah juga sikap Penggugat di persidangan yang tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an Surat 30 (*ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin ataupun ekses negatif bagi kedua belah pihak, karena telah hilangnya sendi-sendi rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1992, bahwa untuk perkara perceraian tidak dilihat siapa yang salah, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, sehingga berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan pengugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganggap perlu melengkapi dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis :

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh as-Sunnah, Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *"Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap istri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

2. Dalil dalam Kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133:

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: *"Dan apabila istri telah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT**. terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H. oleh kami Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Dra. Sitti Johar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhyiddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	490.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	581.000,00
--------	---	----	------------

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.